



Analisis Pertanggungjawaban Negara Atas Karya dengan Pencipta tidak diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

INFO PENULIS

Karlina Rahayu
Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi
rahayu.karlina86@gmail.com
+6285217707119

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 2, Agustus 2022
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahayu, K. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Negara Atas Karya dengan Pencipta tidak diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 554-561.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kajian para peneliti terdahulu yang sebagian besar berfokus pada pembahasan tentang warisan budaya, lagu, musik, dan karya seni tradisional yang penciptanya diketahui. Penelitian terdahulu terkait dengan karya yang tidak diketahui penciptanya masih sedikit yang membahas secara komprehensif, khususnya dalam kerangka hukum atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu tanggung jawab negara terhadap karya yang penciptanya tidak diketahui dan bagaimana kepastian hukum atas karya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian data diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, seperti dokumen, undang-undang, peraturan dan diperkaya dari berbagai artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada negara dalam menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap karya yang penciptanya tidak diketahui. Namun, terdapat kekosongan dalam Undang-Undang tersebut yang menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna dan pemegang hak cipta terkait dengan karya yang penciptanya tidak diketahui. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta tidak memiliki peraturan turunan yang berimplikasi pada kerentanan hukum dan kesulitan dalam penegakan hak cipta. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya membuat peraturan tentang hak cipta atas karya yang tidak diketahui penciptanya pada berbagai ciptaan.

Kata Kunci: Negara, Hak Cipta, Karya Anonim, Undang-Undang

Abstrak

This research is motivated by the study of previous researchers mostly focusing on the discussion of cultural heritage, songs, music, and traditional works of art whose creators are known. There are still few previous studies related to works whose creators are unknown that discuss comprehensively, especially in the legal framework or Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Thus this research focuses on two issues, namely the state's responsibility for works with unknown creators and how the legal certainty of these works. This research was conducted with a normative juridical method with a statutory approach. Thus the data is obtained through written sources, such as documents, laws, regulations and enriched from various relevant scientific articles. This research found that Law Number 28 of 2014 gives full authority and responsibility to the state in ensuring the protection and recognition of works whose creators are unknown. However, there are lacunae in the Act that cause uncertainty for users and copyright holders related to works with unknown creators. This is because the Copyright Act does not have derivative regulations that have implications for legal vulnerability and difficulties in copyright enforcement. This research recommends the importance of making regulations on copyright for works with unknown creators on various creations.

Key Words: Country, Copyright, Anonymous Works, Law

A. Pendahuluan

Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menguasai penggunaan, reproduksi, pendistribusian, dan pemanfaatan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, UU Hak Cipta juga melindungi hak-hak moral para pencipta, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melarang penggunaan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau martabatnya (Manurung, 2021).

Penegakan hak cipta di Indonesia diperkuat dengan keberadaan Lembaga Perlindungan Hak Cipta yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. DJKI bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang hak cipta, memberikan sertifikat perlindungan hak cipta, dan memantau penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta (Edi Ribut Harwanto, 2020). Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia diundangkan untuk menyelaraskan peraturan hak cipta negara tersebut dengan standar internasional. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menumbuhkan kreativitas, ada beberapa potensi kelemahan yang perlu dipertimbangkan (Nurhayati & Dina Andiza, 2022).

Meskipun UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia bertujuan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya, penting untuk mempertimbangkan potensi dampak negatif dari penegakan hak cipta yang ketat. Menyeimbangkan kebutuhan akan perlindungan kekayaan intelektual dengan peningkatan kreativitas, inovasi, dan pertukaran budaya sangat penting untuk memastikan sistem yang adil dan merata bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kreatif (Wulan, 2022). Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia merupakan langkah signifikan menuju harmonisasi peraturan hak cipta negara dengan standar internasional. Dengan memperluas cakupan karya yang dilindungi dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta dan hak kekayaan intelektual mereka.

Salah satu ciri utama Undang-Undang ini adalah ketentuannya untuk karya yang penciptanya tidak diketahui. Hal ini sangat penting di era digital saat ini dimana karya dapat dengan mudah disebarluaskan dan dibagikan secara online, sehingga sulit untuk melacak asal usulnya. Penting untuk mengatasi kasus-kasus ketika sebuah karya tidak memiliki informasi yang memadai tentang penciptanya. Fenomena ini semakin relevan di era digital dengan mudahnya penyebaran melalui berbagai platform online tanpa diketahui asal usulnya (Riswandi & SH, 2017).

Persoalan ini menyangkut aspek hukum, hak kekayaan intelektual, serta perlindungan kekayaan karya seni dan budaya. Sebagaimana kajian Jonathan, Bab 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa lagu daerah yang belum diketahui penciptanya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut seperti yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah (Jonathan, 2019). Pencipta yang tidak dikenal dapat menjadi kendala dalam penerapan hak cipta, termasuk dalam hal perlindungan, perizinan, dan pengelolaan royalti. Dalam hal Pencipta tidak diketahui, maka pengelolaan hak ekonominya dipegang oleh

Negara. Namun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara teknis hal tersebut sehingga belum dapat dilaksanakan pelaksanaannya (Damarsasongko & Pandamdari, 2023).

Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan pemenuhan hak pencipta yang sebenarnya. Kasus dimana suatu karya ditemukan tanpa informasi yang memadai tentang penciptanya juga menimbulkan dilema etika. Apakah penggunaan dan pendistribusian karya-karya tersebut harus diatur secara ketat atau boleh digunakan secara bebas oleh masyarakat? Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pengelolaan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Hal ini dikaji untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani kasus karya yang tidak diketahui penciptanya.

B. Metodologi

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut, termasuk ketentuan tentang kepemilikan dan perlindungan hak cipta dalam konteks pencipta yang tidak dikenal.

Analisisnya akan dilakukan dengan menelaah secara mendalam pasal-pasal dalam UU Hak Cipta dan peraturan terkait, untuk memahami bagaimana tanggung jawab negara terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya diatur dan dijalankan. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan studi literatur untuk mengidentifikasi putusan pengadilan atau pendapat ahli yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat analisis normatif yang dilakukan. Hasil analisis yuridis normatif ini akan digunakan untuk mengembangkan argumentasi dan kesimpulan mengenai tanggung jawab negara atas ciptaan yang tidak diketahui pengarangnya dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Negara dalam Mengakui dan Melindungi Karya Dengan Pencipta Tidak Diketahui

Tanggung jawab negara dalam mengakui dan melindungi karya dengan pencipta tidak diketahui merupakan bagian integral dari perlindungan hak kekayaan intelektual, yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Salah satu prinsip dasar adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap karya, terlepas dari identitas penciptanya, mendapatkan perlindungan yang layak.

Negara harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan pengakuan dan perlindungan hukum bagi karya-karya tersebut, termasuk melalui pencatatan dan registrasi yang dapat membantu dalam mendokumentasikan karya dan memastikan hak ekonomi serta moral tetap terlindungi (Oksidelfa Yanto, 2016). Di Indonesia, perlindungan terhadap karya anonim diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak kepada negara untuk mewakili kepentingan pencipta yang tidak diketahui dalam melindungi karya tersebut. Selain itu, negara juga perlu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan mendorong upaya untuk menemukan pencipta asli jika memungkinkan (Prabandari, 2013). Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan promotor budaya yang menghormati hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Tanggung jawab negara dalam mengakui dan melindungi karya dengan pencipta tidak diketahui merupakan aspek penting dalam rezim hak kekayaan intelektual yang kompleks dan dinamis. Negara harus memastikan bahwa setiap karya, meskipun penciptanya tidak diketahui, tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan standar internasional (Jannah, 2018). Salah satu landasan hukum yang mengatur hal ini adalah Konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan artistik, yang menetapkan bahwa karya anonim atau pseudonim harus dilindungi secara penuh. Perlindungan ini mencakup hak moral, yang menjaga integritas karya dan menghormati hubungan pencipta dengan karyanya, serta hak ekonomi, yang melindungi manfaat finansial yang dapat diperoleh dari eksploitasi karya tersebut.

UU Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa negara dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta atas karya-karya dengan pencipta yang tidak diketahui hingga pencipta sebenarnya ditemukan atau hingga jangka waktu perlindungan habis. Tanggung jawab ini juga mencakup pencegahan terhadap eksploitasi yang tidak sah dan penggunaan karya yang tidak adil, melalui penegakan hukum dan penyediaan sanksi yang efektif.

Negara memiliki peran dalam memfasilitasi akses publik terhadap karya-karya tersebut, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak pencipta dilindungi, misalnya melalui institusi budaya dan pendidikan yang dapat menjaga dan mempromosikan karya-karya ini. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta, untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap karya-karya yang penciptanya tidak diketahui (Hayati, 2005). Dengan demikian, tanggung jawab negara meliputi berbagai aspek, mulai dari regulasi dan perlindungan hukum hingga promosi budaya dan pendidikan. Hal demikian bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya dan intelektual secara adil dan berkelanjutan.

UU Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui dalam Pasal 10 berbunyi: “(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal ini adalah bagian dari regulasi hukum yang mengatur Hak Cipta di Indonesia. Secara perspektif hukum, pasal ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana negara mengatur dan melindungi karya-karya folklor. Pasal tersebut menguraikan dua aspek utama. Pertama, negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengontrol penggunaan dan penyalinan karya-karya yang dianggap sebagai warisan nasional. Kedua, negara juga memiliki hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang dianggap sebagai milik bersama (Hasan, 2013). Hal ini menekankan pentingnya melindungi dan memelihara kekayaan budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif.

Selain itu, pasal ini menetapkan persyaratan khusus bagi orang asing yang ingin mengumumkan atau memperbanyak ciptaan-ciptaan tersebut. Mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang dalam masalah tersebut. Ini menegaskan bahwa negara ingin memastikan bahwa penggunaan dan penyebaran karya-karya budaya nasional dilakukan dengan penuh penghargaan dan pertimbangan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur melalui peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal perlindungan hak cipta atas karya-karya kebudayaan, yang dapat diatur dan diperinci lebih lanjut melalui peraturan-peraturan yang lebih spesifik dikeluarkan oleh pemerintah (Dziya'Urrokhman, 2007).

Dalam Pasal 11 disebutkan: “(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya”. UU Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tampaknya tidak memiliki kepastian dan aturan detail terkait jangka waktu yang dapat dilindungi oleh negara. Hal demikian kemudian diperbaharui melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. UU ini menegaskan dan mengatur secara detail dan luas daripada UU sebelumnya.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diperluas menjadi ruang lingkup yang diatur pada Bab V Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi pada Bagian Kesatu tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui Pasal 39 berbunyi: “1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan

tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta. 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut. 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal ini memberi penjelasan pada ayat 1 yang menyebutkan bahwa Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam. UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang diperluas dalam Bab V Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi, pada Bagian Kesatu tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, membawa perubahan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan karya-karya tanpa pencipta yang jelas di Indonesia. Melalui perluasan ruang lingkup ini, UU tersebut mengakui pentingnya melindungi dan memelihara kekayaan budaya tradisional Indonesia serta memperluas cakupan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang tidak memiliki pencipta yang diketahui (Kurnianingrum, 2016).

Bagian ini menekankan perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari warisan budaya yang penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek kebudayaan seperti cerita, hikayat, dongeng, lagu, tarian, kerajinan tangan, dan lain-lain yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya bangsa (Susanti, 2017). Dengan mengakui dan melindungi ekspresi budaya tradisional ini, UU tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa warisan budaya tersebut tetap terjaga, dipertahankan, dan dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan.

UU ini juga memberikan perhatian khusus terhadap karya-karya yang tidak memiliki pencipta yang jelas. Dalam konteks ini, UU tersebut mengatur mekanisme perlindungan hak cipta atas karya-karya tanpa pencipta dengan lebih terperinci, termasuk dalam hal penggunaan, pengelolaan, dan pengaturan hak-hak terkait (Saidin, 2023). Hal ini mencerminkan kesadaran hukum yang lebih baik terhadap kompleksitas dalam mengelola karya-karya budaya yang tidak memiliki pencipta yang diketahui, sambil juga memastikan bahwa hak-hak pencipta yang tidak diketahui tetap dilindungi secara memadai.

Dengan demikian, perluasan ruang lingkup yang diatur dalam Bab V Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi, pada Bagian Kesatu tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan komprehensif dalam perlindungan dan pengelolaan warisan budaya tradisional serta hak cipta atas karya-karya yang tidak memiliki pencipta yang jelas di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang ini, mempertegas tanggung jawab negara untuk melindungi hak cipta atas karya-karya tanpa pencipta yang jelas, dengan mengakui nilai budaya dan kepentingan masyarakat dalam warisan budaya yang dimiliki secara kolektif. Pertama, negara diharapkan untuk mengatur mekanisme yang memungkinkan pemanfaatan dan pengelolaan karya-karya tanpa pencipta tersebut secara adil dan transparan. Hal ini mencakup penyediaan akses yang mudah bagi masyarakat untuk menggunakan dan mengapresiasi karya-karya tersebut, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak pencipta yang tidak diketahui dihormati dan dilindungi.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya tanpa pencipta dari penggunaan yang tidak sah atau eksploitasi yang merugikan kepentingan masyarakat atau hak-hak pencipta yang tidak diketahui. Dengan demikian, UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam menjaga keberlangsungan dan keberadaan karya-karya budaya tanpa pencipta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya suatu bangsa.

Kepastian Hukum UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya Dengan Pencipta Tidak Diketahui

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaharui dan memperkuat perlindungan hak cipta seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Sebelumnya, regulasi hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dinilai kurang memadai dalam menghadapi tantangan baru di era digital, seperti maraknya pembajakan digital dan penggunaan karya cipta tanpa izin di internet. Selain itu, Indonesia perlu menyesuaikan undang-undangnya dengan standar internasional yang diatur oleh berbagai perjanjian dan konvensi, termasuk *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang mengatur hak kekayaan intelektual dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Peningkatan perlindungan hukum ini juga diperlukan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta menarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperkenalkan berbagai pembaruan signifikan, termasuk perluasan definisi karya cipta, penegakan hak moral dan hak ekonomi, serta pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif (Wulan & Kuswanto, 2020).

Dengan demikian, Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, serta melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Implementasi ketentuan internasional di bidang Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilaksanakan dengan memprioritaskan kepentingan nasional serta menjaga keseimbangan antara hak-hak pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap karya cipta (Akbar et al., 2014).

Perlindungan terhadap hak cipta atau hak terkait secara otomatis berlaku sejak pertama kali ide tersebut diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk nyata. Artinya, apakah hak cipta atau hak terkait tersebut terdaftar atau tidak, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Pencatatan hanya digunakan untuk mempermudah pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi sengketa di masa yang akan datang (Christiano, 2021).

Kepastian hukum tersebut tegas dibunyikan dalam Pasal 60 yaitu: “(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman”.

Ayat-ayat tersebut mempertegas dan menjadi pertimbangan dalam menganalisis persoalan kepastian hukum hak cipta karya yang tidak diketahui penciptanya (Kilanta, 2017). *Pertama*, mengenai hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara tanpa batas waktu. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan memelihara warisan budaya tradisional sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Tanpa adanya batas waktu, hak cipta ini secara efektif diberikan kepada negara untuk selamanya, memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap keberlangsungan dan keberadaan ekspresi budaya tradisional tersebut.

Kedua, terkait hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara, peraturan menetapkan batas waktu selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Hal ini menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap karya-karya yang mungkin memiliki nilai budaya atau artistik, namun tidak ada yang mengetahui siapa penciptanya. Batas waktu 50 tahun ini seringkali dianggap sebagai periode yang cukup dalam hak cipta untuk memberikan insentif kepada masyarakat untuk menciptakan karya baru, sambil juga memungkinkan karya-karya yang sudah lama beredar untuk menjadi bagian dari domain publik.

Ketiga, hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman juga berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama kali dilakukan. Ini mengindikasikan perlunya memberikan perlindungan yang setara bagi karya-karya yang dihasilkan oleh pihak yang melakukan pengumuman, meskipun mereka bukanlah pencipta asli. Perlindungan hak

cipta selama 50 tahun memberikan insentif yang cukup untuk mendorong pihak-pihak tersebut untuk terus berkontribusi dalam menciptakan dan menyebarkan karya-karya budaya.

Secara komprehensif, peraturan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara melindungi hak-hak cipta dengan mempertahankan akses masyarakat terhadap warisan budaya tradisional dan karya-karya yang tidak memiliki pencipta. Turunan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur secara khusus pada royalti hak cipta lagu dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Salah satu kontribusi dan implikasi UU No Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik tersebut. Namun Undang-Undang tersebut tampaknya belum memberi perhatian serius pada perlindungan karya yang tidak diketahui penciptanya secara keseluruhan. Artinya, tanggung jawab pemerintah terhadap karya yang tidak diketahui penciptanya perlu mendapat kajian mendalam.

Dalam era digital, pelanggaran hak cipta semakin mudah dilakukan melalui internet, namun Undang-Undang ini belum memiliki aturan yang jelas mengenai pelanggaran di ranah digital seperti *streaming* ilegal dan distribusi konten melalui *platform online*. Meskipun ada beberapa ketentuan yang mengatur hak cipta di dunia digital, tidak cukup kuat untuk menangani kompleksitas masalah yang ada. Lebih lanjut, UU Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyediakan mekanisme yang cukup untuk pengelolaan hak cipta atas karya anonim.

Di beberapa negara, terdapat lembaga atau organisasi yang ditunjuk untuk mengelola hak cipta dari karya-karya yang penciptanya tidak diketahui, untuk memastikan bahwa hak ekonomi dari karya tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Di Indonesia, absennya mekanisme seperti itu membuat pengelolaan hak ekonomi dari karya anonim menjadi lebih sulit dan tidak teratur. Meskipun demikian, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut telah memberikan kerangka dasar untuk perlindungan hak cipta di Indonesia, namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki dan diperjelas untuk menghadapi tantangan baru di era digital dan untuk memastikan hak pencipta dan pemegang hak cipta terlindungi.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Nomor 28 Tahun 2014 mempertegas kewenangan dan tanggung jawab kepada negara dalam memberi perlindungan dan pengakuan atas karya-karya anonim, sehingga negara perlu mengambil langkah proaktif untuk menjamin hak-hak ekonomi dan moral karya tersebut tetap terlindungi. Kemudian, kajian ini mengidentifikasi adanya kekosongan dalam Undang-Undang yang menyebabkan ketidakpastian bagi pengguna dan pemegang hak cipta terkait karya dengan pencipta yang tidak diketahui. Tidak adanya turunan Undang-Undang terkait karya yang tidak diketahui penciptanya mengakibatkan kerentanan hukum dan kesulitan dalam penegakan hak cipta. Meskipun demikian UU Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan kerangka dasar untuk perlindungan hak cipta, namun penambahan aturan yang lebih rinci pada peraturan pemerintah atau peraturan menteri dapat memastikan karya dengan pencipta tidak diketahui mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

E. Referensi

- Akbar, F. A., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia*. Riau University.
- Christiano, B. E. (2021). Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Damarsasongko, A., & Pandamdari, E. (2023). Pengelolaan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Atas Ciptaan Yang Tidak Diketahui Penciptanya (Orphan Works). *Jurnal De Lege*

- Ferenda Trisakti, 1(2), 80–86. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/ferenda/article/view/18279>
- Dziya'Urrokhman, I. S. (2007). *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Universitas Diponegoro.
- Edi Ribut Harwanto, S. (2020). Juridical Anomaly; Criminal Provisions on Copyright Law No. 28 of 2014 (Juridical Anomals related to Determination of Qualification of Delices, Determination of Criminal Sanctions of Criminal, Criminals of Pregnancy, Complaints and Revocation of Credit Co. *Talent Development & Excellence*, 12(1).
- Hasan, U. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43290.
- Hayati, N. (2005). Perlindungan Folklor dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Lex Jurnalica*, 3(1), 17933.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- Jonathan, B. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 171–182. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7551>
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).
- Kurnianingrum, T. P. (2016). Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 6(1), 93–106.
- Manurung, E. A. P. (2021). Legal Perspective of Law No. 28 of 2014: About The Moral Aspects on Digital Works. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(1), 9–16. <https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jdlp/article/view/63>
- Nurhayati, S., & Dina Andiza. (2022). Legal Review of the Publication of Song Covers to Youtube without the Creator's Permission is Reviewed from Law No. 28 of 2014 on Copyright. *International Journal of Research and Review*, 9(3). https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.9_Issue.3_March2022/IJRR-Abstract07.html
- Oksidelfa Yanto. (2016). Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).
- Prabandari, A. P. (2013). Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 162–171.
- Riswandi, B. A., & SH, M. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti.
- Saidin. (2023). *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Susanti, D. I. (2017). *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Setara Press.
- Wulan, E. R. (2022). Written Approval for Commercialization of Portrai Photography: A Study of Law No. 28 of 2014 in the context of Improving the Distro Business in Indonesia. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(4), 759–763. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/ijebed/article/view/1909>
- Wulan, E. R., & Kuswanto, H. (2020). Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 4(2), 151–170.